



**SALINAN KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG
NOMOR B/2141/UN37/HK.02/2024**

TENTANG

**PENERIMAAN MAHASISWA BARU MELALUI SELEKSI MANDIRI
PROGRAM PENDIDIKAN PROFESI KONSELOR (PPK) GELOMBANG I
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG TAHUN AKADEMIK 2024/2025**

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Pasal 73 Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, perlu diadakan penerimaan mahasiswa baru melalui Jalur Seleksi Mandiri (SM-UNNES) Program Pendidikan Profesi Konselor (PPK) Gelombang I tahun 2024;
 - b. bahwa berdasarkan hasil kerja panitia penerimaan mahasiswa baru melalui Jalur Seleksi Mandiri Universitas Negeri Semarang (SM-UNNES) Program Pendidikan Profesi Konselor (PPK) Gelombang I Tahun 2024 telah menetapkan calon mahasiswa baru Universitas Negeri Semarang Tahun Akademik 2024/2025;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Negeri Semarang tentang Penerimaan Mahasiswa Baru Melalui Seleksi Mandiri Program Pendidikan Profesi Konselor (PPK) Gelombang I Universitas Negeri Semarang Tahun Akademik 2024/2025;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 4301);
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2022 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Negeri Semarang (Lembaran Negara Tahun 2022 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6824);
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Tahun 2020 Nomor 47);
6. Peraturan Rektor Nomor 22 Tahun 2010 tentang Registrasi Mahasiswa Universitas Negeri Semarang;
7. Peraturan Rektor Universitas Negeri Semarang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Struktur dan Tata Kerja Organisasi Di Bawah Rektor Universitas Negeri Semarang;
8. Keputusan Majelis Wali Amanat Nomor 16/MWA.UN37/KP/2023 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Semarang Periode 2023-2028;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG TENTANG PENERIMAAN MAHASISWA BARU MELALUI SELEKSI MANDIRI PROGRAM PENDIDIKAN PROFESI KONSELOR (PPK) GELOMBANG I UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG TAHUN AKADEMIK 2024/2025.

KESATU : Menetapkan Penerimaan Mahasiswa Baru Melalui Seleksi Mandiri Program Pendidikan Profesi Konselor (PPK) Gelombang I Universitas Negeri Semarang Tahun Akademik 2024/2025 sebagaimana yang namanya tercantum pada Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 27 Mei 2024

REKTOR
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Kantor Hukum
Universitas Negeri Semarang,

TTD

S MARTONO
NIP 196603081989011001


CAHYA WULANDARI
NIP 198402242008122001

SALINAN

LAMPIRAN
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS
NEGERI SEMARANG
NOMOR B/2141/UN37/HK.02/2024
TENTANG
PENERIMAAN MAHASISWA BARU
MELALUI SELEKSI MANDIRI PROGRAM
PENDIDIKAN PROFESI KONSELOR (PPK)
GELOMBANG I UNIVERSITAS NEGERI
SEMARANG TAHUN AKADEMIK
2024/2025

DAFTAR PENGUMUMAN CALON MAHASISWA YANG DITERIMA PADA
SELEKSI MANDIRI PROGRAM PROFESI KONSELOR (PPK) GELOMBANG 1
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG TAHUN AKADEMIK 2024/2025

No	Nomor Pendaftaran	Nama	Kode Prodi	Prodi
1	246300001	Dzaki Hibatullah	000100	Pendidikan Profesi Konselor
2	246300002	Annisa Galuh Triutami	000100	Pendidikan Profesi Konselor
3	246300003	Indri Maisarah	000100	Pendidikan Profesi Konselor
4	246300004	Elan Surya Prabaswara	000100	Pendidikan Profesi Konselor

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 27 Mei 2024

REKTOR
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

TTD

S MARTONO
NIP 196603081989011001

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Kantor Hukum
Universitas Negeri Semarang,



CAHYA WULANDARI
NIP 198402242008122001

KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN DAN PENELITIAN
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG
KANTOR HUKUM